



THR DAN GAJI KE-13 BAGI ASN

Pemerintah menetapkan PP No. 14/2024 sebagai kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap seluruh aparatur pemerintah yang terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik.

Komponen THR & Gaji Ke-13

ASN	Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
 Gaji Pokok	 Pensiun Pokok
 Tunjangan Keluarga	 Tunjangan Keluarga
 Tunjangan Pangan	 Tunjangan Pangan
 Tunjangan Jabatan/Umum	 Tunjangan Penghasilan Pensiun
 100% Tunjangan Kinerja Bagi ASN di K/L Pusat	
 Setinggi-tingginya 100% Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi ASN di Instansi Pemda	
Sesuai Pangkat, Jabatan, Peringkat Jabatan Atau Kelas Jabatannya	Bagi Guru dan Dosen , terdapat Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Profesi Dosen Sebesar 100%

Waktu Pembayaran

THR

: **Paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri**

Jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idulfitri.

**GAJI
KE-13**

: **Bulan Juni 2024**

Jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024.

DAFTAR PENERIMA

- PNS dan Calon PNS
- PPP
- Prajurit TNI
- Anggota Polri
- Pejabat Negara
- Wakil Menteri
- Staf Khusus di Lingkungan K/L
- Dewan Pengawas KPK
- Pimpinan dan Anggota DPRD
- Hakim *Ad hoc*
- Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Non-ASN LNS
- Pimpinan dan Pegawai Non-ASN pada BLU
- Pimpinan dan Pegawai Non-ASN pada Lembaga Penyiaran Publik
- Pegawai Non-ASN pada Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

“ Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia.

Menteri Keuangan – Sri Mulyani



“ THR diberikan untuk menunjang hari raya. Sedangkan gaji ketiga belas sebagai bantuan pemerintah kepada aparatur negara untuk biaya pendidikan.

Menteri PANRB – Abdullah Azwar Anas



“ Bagi pemda yang belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, maka pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran.

Menteri Dalam Negeri – Tito Karnavian

